

SKRIPSI

AKIBAT HUKUM YANG DITIMBULKAN DARI JUAL BELI MELALUI INTERNET MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK



Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Akhir Guna Memenuhi Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum

OLEH

NAMA : ARI SYAIKHUL AKDOR
NPM : 2005115012

PROGRAM STRATA SATU ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2009

PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : ARI SYAIKHUL AKDOR
NPM : 2005115012
FAK/PROG.STUDI : HUKUM/ILMU HUKUM
JUDUL SKRIPSI : AKIBAT HUKUM YANG DITIMBULKAN
DARI JUAL BELI MELALUI INTERNET
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 11
TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN
TRANSAKSI ELEKTRONIK



PEMBIMBING MATERI

HERYBERTUS SUKARTONO, SH., MH., MM.

PEMBIMBING TEKNIS

BURHANUDIN HASAN, SH., MH.

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

PROGRAM STRATA SATU ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
SK. TERAKREDITASI "B" NOMOR: 001/BAN-PT/Ak-XI/S1/IV/2008

PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : ARI SYAIKHUL AKDOR
NPM : 2005115012
FAK/PROG STUDI : HUKUM/ILMU HUKUM

JUDUL SKRIPSI

**AKIBAT HUKUM YANG DITIMBULKAN DARI JUAL BELI MELALUI
INTERNET MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN
2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**

Skrripsi ini Telah Dipertahankan Di Depan Dewan Penguji Pada Tanggal 8
September 2009 dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Panitia Penguji

Tanda Tangan

Dr. Dr. Drs. A. A. Oka Dhermawan, SH., M.HUM., M.SI.
Dekan

Herybertus Sukartono SH., MH., MM.
Ketua Penguji

Dr. Dr. Drs. A. A. Oka Dhermawan, SH., M.HUM., M.SI.
Penguji I

Burhanudin Hasan SH., MH.
Penguji II

MOTTO

*“Janganlah Engkau Menjadi Asin
Meskipun Engkau Hidup Di Air Laut.”*

PERSEMBAHAN

**Skripsi ini penulis persembahkan untuk
Kedua orang tua penulis dan saudara-saudara dari penulis**



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum (Skripsi) yang berjudul **"AKIBAT HUKUM YANG DITIMBULKAN DARI JUAL BELI MELALUI INTERNET MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK"**.

Penulis sudah berusaha semaksimal mungkin dalam menulis skripsi ini. Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah mengarahkan dan membantu penulis baik langsung ataupun tidak langsung, sebagai berikut :

1. Bapak Drs. Logan Siagian, S.H., M.H. selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Sebab, dibawah kepemimpinan beliau, penulis menyelesaikan studi S1 Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Bapak. DR. DR. Drs. A.A. Oka Dhermawan, S.H.,M.Hum.,M.Si, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Bagi penulis, masa kepemimpinan beliau amat berkesan karena pada saat itu Fakultas Hukum mencapai akreditasi "B" dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).
3. Bapak Herybertus Soekartono, SH.,MH.,MM. selaku Pembimbing Materi yang telah sudi dengan ikhlas meluangkan waktunya yang berharga untuk membimbing, memberikan ilmunya, dan pengalaman beliau dengan penuh kesabaran. Jasa beliau akan selalu penulis kenang dan teladan dari beliau akan penulis teladani sampai akhir hayat penulis.
4. Bapak Burhanudin Hasan, SH.,MH. selaku Pembimbing Teknis yang telah membimbing penulis dalam teknis penulisan skripsi ini serta memberikan waktu dan ilmunya kepada penulis sehingga masalah teknis penulisan skripsi ini dapat diatasi. Penulis tidak akan pernah lupa atas jasa-jasa beliau.
5. Kepada semua Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang namanya tidak dapat penulis sebutkan satu

persatu. Terima kasih atas ilmu dan pengetahuan yang telah Bapak dan Ibu berikan.

6. Kepada semua staf karyawan/karyawati Universitas Bhayangkara Jakarta Raya atas jasa pelayanannya selama penulis kuliah.
7. Semua teman-teman angkatan 2005 Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
8. Sahabat-sahabat terbaikku yang selalu memberikan motivasi dan saran kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum (Skripsi) ini
9. Kepada kedua orang tua penulis yakni Bapak Moh. Dawam dan Ibu Endang Pangestuti yang telah membesarkan, mendidik dan selalu mendoakan penulis. Semoga Allah Yang Maha Kuasa memberikan panjang umur dan pahala yang berlipat ganda kepada Bapak dan Ibu.
10. Kepada para kakak dan kakak ipar serta adik penulis yakni Evi Nurfatimah, Yuyun Nurhayati, Bagus Zuchri Fadholi dan Muhammad Rafi Fernanda serta Mukti Wibowo atas dukungannya.
11. *Last but not least*, kepada Rizki Oktarina yang selalu memberikan dorongan semangat dan perhatian selama penulis melakukan penelitian.

Mengingat keterbatasan kemampuan diri penulis, penulis sadar bahwa Penulisan Hukum (Skripsi) ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, adanya saran dan kritik yang bersifat membangun dari pembaca sangat penulis harapkan.

Akhir kata, penulis berharap semoga Penulisan Hukum (Skripsi) ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua, terutama untuk perkembangan Hukum Perjanjian, Hukum Acara Perdata dan Hukum Telematika, kalangan akademisi, praktisi, dan masyarakat umum.

Bekasi, 01 Agustus 2009

Penulis,

ABSTRAK

Ari Syaikhul Akdor, 2005115012, *Akibat Hukum Yang Ditimbulkan Dari Jual Beli Melalui Internet Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, v-vi, 118, Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, 2009, kata kunci : Transaksi Elektronik

Pasal 18 UUIITE dan Pasal 1338 KUHPerdara merupakan suatu bentuk dari asas kebebasan berkontrak yang menjadi dasar timbulnya bentuk-bentuk perjanjian baru seperti perjanjian jual beli melalui internet. Dengan adanya Undang-undang Nomor 11 tahun 2008, bukti dan perjanjian elektronik telah diakui, namun pada kenyataannya transaksi melalui elektronik menyangkut keabsahan, tanggung jawab dan sistem pembuktiannya tidak dipahami oleh pihak-pihak dalam jual beli sehingga diragukan oleh masyarakat dari aspek hukumnya

Ada beberapa permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai masalah penelitian yaitu : 1. Bagaimana akibat hukum dari perjanjian jual beli melalui internet (*e-commerce*)? 2. Bagaimana sistem pembuktian transaksi elektronik terhadap jual beli melalui internet (*e-commerce*) ?

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan memberikan gambaran mengenai akibat hukum jual beli melalui internet dan alat bukti yang digunakan apabila terjadi sengketa dalam jual beli melalui internet. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian kepustakaan yaitu penelitian terhadap data sekunder.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah : 1. akibat hukum timbul karena adanya permasalahan terhadap keaslian data, keabsahan data, kerahasiaan data, keberadaan barang yang diperjual belikan, pembuktian kecakapan dari para pihak, wanprestasi dan yurisdiksi hukum, dan 2. sistem pembuktian hukum privat yang masih menggunakan ketentuan yang diatur dalam KUH Perdata yaitu pada Pasal 1866 BW atau 164 HIR, sedangkan UUIITE menambahkan suatu bentuk sistem pembuktian elektronik pada Pasal 5 UUIITE. Sesuai dengan kesimpulan penelitian, penulis mengajukan saran-saran sebagai berikut, pertama supaya kepada para pengguna akta elektronik dan tanda tangan elektronik dalam bertransaksi melalui jaringan *digital* yaitu memuat sebuah klausula khusus dalam kontrak yang menentukan bahwa para pihak yang terikat pada perjanjian tersebut menyatakan kesepakatannya untuk menerima akta elektronik dan tanda tangan elektronik sebagai alat bukti tertulis yang sah. Kedua hendaknya para hakim menguasai pengetahuan yang berkaitan dengan akta elektronik, tanda tangan elektronik dan cara kerja transaksi elektronik

Pembimbing Materi dan Pembimbing Teknis

Herybertus Soekartono, SH., MH., MM.
Burhanudin Hasan, SH., MH.

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|---|----------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| LEMBAR PERSETUJUAN | ii |
| LEMBAR PENGESAHAN..... | iii |
| MOTTO/PERSEMBAHAN | iv |
| KATA PENGANTAR..... | v |
| ABSTRAK..... | vii |
| DAFTAR ISI..... | viii |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 6 |
| C. Tujuan dan Manfaat Penelitian | 7 |
| D. Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran | 8 |
| E. Metode Penelitian | 10 |
| F. Sistematika Penulisan | 14 |
| | |
| BAB II TINJAUAN UMUM | |
| A. Pengertian Perjanjian Jual Beli..... | 17 |
| B. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian Jual Beli ... | 19 |
| C. Wanprestasi dalam Jual Beli | 26 |

| | |
|-------------------------------------|----|
| D. Asas-asas dalam Perjanjian | 29 |
|-------------------------------------|----|

BAB III HASIL PENELITIAN

| | |
|---|----|
| A. Perdagangan secara Elektronik (<i>Electronic Commerce</i>) | 38 |
| B. Legalitas Transaksi | 57 |
| C. Bentuk-bentuk Wanprestasi dalam <i>e-commerce</i> | 63 |
| D. Ganti Rugi yang Diberikan Penjual (<i>Merchant</i>) kepada Pembeli | 67 |
| E. Pengaturan tentang Keabsahan Tanda Tangan sebagai Alat Bukti | 70 |

BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISA HASIL PENELITIAN

| | |
|--|----|
| A. Akibat Hukum dari Adanya Jual Beli melalui Internet (<i>e-commerce</i>) | 78 |
| B. Sistem Pembuktian Transaksi Elektronik (<i>e-commerce</i>)..... | 90 |

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

| | |
|---------------------|-----|
| A. Kesimpulan | 112 |
| B. Saran..... | 114 |

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP